



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**

Nomor :

TAHUN

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 5 TAHUN 2003.

TENTANG

RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :**
- a. bahwa Tanda Daftar Perusahaan itu diperuntukkan oleh Pemerintah guna agar dapat dilakukan pembinaan, pengawasan dan untuk menciptakan iklim dunia usaha yang sehat;
 - b. bahwa Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal lain yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dilingkungan Propinsi Sumatera Utara.
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (LN Tahun 1982 Nomor 7 TLN Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 Nomor 22 TLN Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (LN Tahun 1992 200.116, tambahan LN Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (LN Tahun 1999 Nomor 74 TLN Nomor 3611);
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 10. Undang-undang

10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (LN Tahun 1995 Nomor 25 TLN Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 23 Tahun 1986 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 327/MPP/KEP/7/1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/KEP/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib dalam Perusahaan ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat ;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat yang bertindak selaku tempat Pendaftaran Perusahaan ;
- f. Tempat Pendaftaran Perusahaan adalah unit organisasi Pemerintah Kabupaten Langkat yang ditunjuk sebagai penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan ;
- g. Pengusaha adalah setiap orang, atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis Perusahaan ;
- h. Perusahaan adalah setiap Bentuk Usaha berbadan Hukum yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat tetap, dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Langkat untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
- i. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
- j. Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan terhadap hal-hal yang wajib di daftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat ;
- k. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya ;
- l. Retribusi Pendaftaran Perusahaan adalah pembayaran atas penerbitan Tanda Daftar Perusahaan bagi perusahaan, atau orang pribadi maupun Badan Hukum yang telah disahkan Pendaftaran Perusahaannya ;
- m. Retribusi Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- n. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Langkat ;
- o. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Langkat ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- q. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPTRD adalah Surat tentang Keterangan situasi dari pada Obyek Retribusi Daerah ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar ;

s. Surat

- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau retribusi yang telah ditetapkan ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- v. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat menjadi SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi terutang ke Kas Daerah ;
- w. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Langkat ;
- x. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pendaftaran Perusahaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Tanda Daftar Perusahaan bagi Perusahaan atau Orang Pribadi atau Badan Hukum yang telah disahkan pendaftaran perusahaannya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap Pendaftaran Perusahaan ;
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menjalankan perusahaan;
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi, atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pendaftaran Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pendaftaran Perusahaan diukur berdasarkan jumlah Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan dan jenis perusahaan yang melaksanakan Wajib Daftar Perusahaan serta penyajian Informasi Perusahaan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini meliputi komponen biaya penelitian, survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengendalian pengawasan dan penyidikan ;

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 7

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan 5 (lima) tahun dan pembayaran retribusi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Tanda Daftar Perusahaan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi terhutang ;

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan Retribusi dilakukan di wilayah Daerah Kabupaten Langkat;

BAB VIII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 9

Instansi pemungut adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat.

BAB IX

BAB IX
PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan Wajib di daftarkan Dalam Daftar Perusahaan ;
- (2) Pendaftaran Wajib dilakukan oleh pemilik atau Pengurus Perusahaan ;
- (3) Setiap perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi yang berwenang ;

BAB X
TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan secara benar dan lengkap serta ditandatangani diatas Materai Rp.6.000,- ditujukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat selaku tempat Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Langkat ;
- (2) Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 - 1) Telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas melampirkan dokumen :
 1. Copy Akta Pendirian Perseroan ;
 2. Asli dan copy Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman ;
 3. Copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada) ;
 4. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum ;
 5. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau Direksi Penanggung Jawab Perusahaan dan Para Pemegang Saham ;
 6. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ;
 7. Copy Nomor Pukok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - 2) Sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, melampirkan dokumen :
 1. Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;
 2. Copy Data Akta Pendirian Perseroan ;
 3. Copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada) ;
 4. Copy

4. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama/Direkai Penanggung Jawab Perusahaan dan Para Pemegang Saham ;
5. Copy Izin Usaha / Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu ;
6. Copy Surat Permohonan Pengesahan Badan Hukum dari Notaris kepada Menteri Kehakiman dan Bukti Pembayaran Administrasi Proses Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman;
7. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Perusahaan berbentuk Koperasi, melampirkan dokumen :

1. Copy Akta Pendirian Koperasi ;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk para Pengurus ;
3. Copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang ;
4. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ;
5. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

c. Perusahaan berbentuk CV, melampirkan dokumen :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri ;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab atau Pengurus ;
3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ;
4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

d. Perusahaan berbentuk Fa, melampirkan dokumen :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) ;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab atau Pengurus ;
3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi berwenang ;
4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

e. Perusahaan berbentuk Perorangan yang dikelola perorangan dan tidak berbadan Hukum melampirkan dokumen :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) ;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab atau Pemilik ;
3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ;
4. Copy Nomor Wajib Pajak (NPWP) ;

f. Perusahaan

f. Perusahaan lain, melampirkan dokumen :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau surat keterangan lain yang menunjukkan keberadaan perusahaan yang bersangkutan ;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab Perusahaan ;
3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi berwenang ;
4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan, melampirkan dokumen :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukkan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan ;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab Perusahaan ;
3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan ;
4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

(3) Pendaftaran Perusahaan bagi Perseroan Terbatas yang berbadan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, apabila belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan pendaftaran perusahaannya ;

(4) Bagi Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan dan habis masa berlakunya, apabila belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan pembaharuan Tanda Daftar Perusahaannya ;

(5) Pendaftaran Perusahaan bagi Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.

Pasal 12

(1) Apabila pendaftaran perusahaan ditolak harus diberitahukan alasan-alasannya secara tertulis dan kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan pembedulan dan pendaftaran ulang ;

(2) Pihak yang ditolak pendaftaran perusahaannya dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan penolakan ;

BAB IX

BAB XI
PENGECUALIAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 13

Dikecualikan dari Pendaftaran Perusahaan sebagai berikut :

- a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) seperti diatur dalam Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1969 ;
- b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat, serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak memerlukan suatu badan hukum atau suatu Perskutuan.
- c. Pendidikan formal dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun ;
- d. Pendidikan non formal yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan bersama oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha ;
- e. Notaris ;
- f. Penasehat Hukum ;
- g. Praktek perorangan Dokter dan Praktek kelompok Dokter ;
- h. Rumah Sakit ;
- i. Klinik Pengobatan ;

BAB XII
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan memperoleh Tanda Daftar Perusahaan ;
- (2) Perusahaan yang telah menerima Tanda Daftar Perusahaan Wajib untuk memasang Tanda Daftar Perusahaan di tempat yang mudah dilihat oleh umum dan mencantumkan Nomor Tanda Daftar Perusahaan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan perusahaan ;

Pasal 15

- (1) Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir ;
- (2) Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal kehilangan dengan melampirkan surat keterangan dari polisi untuk memperoleh penggantian ;
- (3) Apabila.....

- (3) Apabila Tanda Daftar Perusahaan rusak, pemilik atau pengurus atau kuasa perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dengan melampirkan Tanda Daftar Perusahaan yang rusak ;

Pasal 16

Setiap perubahan bentuk perusahaan, alamat, bidang usaha, pimpinan, pemilik, pengurus dan keterangan lainnya mengenai identitas perusahaan wajib didaftarkan kembali ke Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan bentuk/identitas perusahaannya yang baru ;

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Pemilik / Pengurus diharuskan melaporkan secara tertulis hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat, selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan yaitu apabila perusahaan :
 - 1) Menghentikan segala kegiatan usahanya ;
 - 2) Berhenti karena Akta Pendiriannya kadaluarsa ;
 - 3) Dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
- (2) Laporan penghapusan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya hal-hal yang menyebabkan hapusnya daftar perusahaan ;
- (3) Kewajiban memberikan laporan penghapusan tidak dikenakan biaya apapun ;

BAB XIV

TATA CARA PEMBATALAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Pembatalan dilakukan terhadap perusahaan yang ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ijin usahanya ;
- (2) Pembatalan dilakukan oleh Kepala Daerah c/q Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;
- (3) Perusahaan yang dibatalkan pendaftarannya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Langkat atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Perusahaan yang telah dibatalkan pendaftarannya wajib melakukan pendaftaran ulang ;
- (5) Pendaftaran ulang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan pembatalan ;

BAB XV

BAB XV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19.

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan bentuk usaha dan atau izin usaha yang dimiliki ;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas Rp.300.000,-
 - b. Persekutuan Komanditer Rp. 50.000,-
 - c. Koperasi Rp. 25.000,-
 - d. Firma Rp. 50.000,-
 - e. Perusahaan Asing Rp.750.000,-
 - f. Perusahaan Milik Negara/Milik Daerah Rp.250.000,-
 - g. Bentuk Perusahaan Lainnya Rp.250.000,-
 - h. Perusahaan Perorangan Rp. 25.000,-

Pasal 20.

Kepada Pegawai Instansi pemungut diberikan uang perangsang 5% (lima persen) dari Retribusi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah ;

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dihorongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat/Teguran/Peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk ;

Pasal 23

Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan SKRD. SKRD secara jabatan atau SKRD tambahan.

**BAB XVIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas sekaligus ;
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan sesuai yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;

**BAB XIX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan besarnya retribusi ;
- (2) Tatacara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;

**BAB XX
CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

Pasal 26.

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahan ;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
- (4) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya ;
- (5) Keputusan

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima ;
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) dan Ayat (5) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XXI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak langkal SKRD dan STRD ;
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan keberatan diterima.

BAB XXII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28.

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;

Pasal 29

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;

(2) Kelebihan

- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lebih waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi ;

Pasal 30

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XXIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan dilakukan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan laporan secara periodik atas pelaksanaannya kepada Bupati Langkat.

BAB XXIV

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan Lapangan, dilakukan dengan cara :
 - a. Memeriksa Tanda Pelunasan retribusi dan keterangan sebagai bukti pelunasan kewajiban Retribusi Daerah ;
 - b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
 - c. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima ;
 - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa ;
 - e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Retribusi dan atau tempat-tempat lainnya yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut ;

f. Melakukan.....

- f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Retribusi atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan ;
 - g. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib retribusi yang diperiksa .
- (2) Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :
- a. Memberitahukan agar Wajib Retribusi membawa tanda pelunasan retribusi, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari mesin komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ,
 - b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima ;
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
 - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa ;
 - e. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa ;
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf f, ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 33

- (1) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Retribusi atau Wakil atau Kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Retribusi sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya
 - (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan ;
 - (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Wajib Retribusi atau wakil atau Kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Retribusi yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Retribusi guna membantu kelancaran pemeriksaan ;
- (4) Apabila

- (4) Apabila Wajib Retribusi atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Retribusi atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani Surat Penolakan Pemeriksaan ;
- (5) Apabila Pegawai Wajib Retribusi yang diminta mewakili Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani Surat Pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan ;
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) atau Ayat (5), Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa ;
- (7) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya retribusi terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 34

- (1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Khusus Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Retribusi Daerah atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- (2) Apabila penghitungan besarnya Retribusi yang terutang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berbeda dengan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, perbedaan besarnya retribusi diberitahukan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan ;
- (2) Pemberian tanggapan atas pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan ;
- (3) Hasil Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Retribusi segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Retribusi ;

(4) Apabila

- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan atau Surat Tagihan Retribusi Daerah diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi ;
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 36

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana Retribusi Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan ;

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran .

BAB XXVI PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;

d. Memeriksa

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Hal-hal belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- (2) Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat
Pada tanggal : 10 Pebruari 2003

Disetujui Oleh DPRD Kab. Langkat
Nomor : 188.342-01/KPIS/DPRD/2003
Tanggal : 15 Januari 2003

BUPATI LANGKAT

do

H SYAMSUL ARIPTN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada tanggal : 11 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PELAKSANA,

do

Drs. H. GUS SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN : 2003

NOMOR : 02

SERI : C